

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
DAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR : 100.3.7.1/020/GUB-PP/II/2023
NOMOR : HK.02/PRJ-4/D3/1/2023
TENTANG
PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PADA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (22-02-2023) bertempat di Kantor Pusat BPKP, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NIKOLAUS KONDOMO : Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan berkedudukan di Jalan Diponegoro No 1, Wamena, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. RADEN SUHARTONO : Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan pemerintah daerah yang menjalankan pemerintahan pada Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan pada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dan koordinasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan dan pembangunan serta pengembangan kegiatan pengawasan BPKP di lingkungan PIHAK KESATU.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama, koordinasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan dan pembangunan di lingkungan PIHAK KESATU.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi peningkatan akuntabilitas keuangan dan pembangunan di lingkungan PIHAK KESATU berupa pemberian jasa asurans dan konsultansi yang meliputi kegiatan antara lain:

- a. pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- b. pengembangan kebijakan pengawasan, pengembangan pendidikan pelatihan pengawasan, dan pengembangan kegiatan penelitian pengawasan;
- c. perolehan/akses data dan informasi untuk kepentingan pengawasan;
- d. inventarisasi dan pengelolaan aset daerah;
- e. pengembangan dan implementasi teknologi informasi pada sistem akuntansi keuangan daerah dan aset daerah;
- f. penerapan dan pelaporan sistem kinerja Pemerintah Daerah dan Korporasi, antara lain:
 1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 4. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah;
 5. Laporan Keuangan BUMD dan BLUD; dan
 6. Laporan Kinerja BUMD dan BLUD;
- g. pengelolaan keuangan desa/kampung yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- h. pengembangan dan implementasi teknologi informasi pada sistem pengelolaan keuangan dan aset desa/kampung;
- i. penyelenggaraan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan konsultansi;
- j. peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan aparat pengawas intern pemerintah daerah;

- k. pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko (MR), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah; dan
- l. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. meminta kepada PIHAK KEDUA untuk memenuhi seluruh kewajibannya; dan
 - b. mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. meminta kepada PIHAK KESATU untuk memenuhi seluruh kewajibannya; dan
 - b. mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan jasa asurans dan konsultasi peningkatan akuntabilitas keuangan dan pembangunan di lingkungan PIHAK KESATU.

Pasal 5

EVALUASI

PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diperpanjang atau diakhiri.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, meliputi:
 - a. gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter; dan

- c. gangguan sistem yang diakibatkan oleh peretas (*hacker*) yang menyebabkan kerugian finansial.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar berakhir, namun apabila keadaan kahar membuat Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan kembali, PARA PIHAK sepakat Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dapat melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan hanya akan digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan segala data dan/atau informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka.
- (3) PARA PIHAK wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau PIHAK terafiliasi dari masing-masing PIHAK mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan data dan/atau informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 10

PERUBAHAN

Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

- (1) Salah satu PIHAK atau pegawainya dilarang menawarkan, memberikan ataupun menyetujui untuk memberi hadiah atau komisi atau dalam bentuk apapun kepada PIHAK lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, apabila berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa ada PIHAK atau pegawai atau orang yang bekerja untuknya yang telah bekerja sama atau mencoba untuk bekerja sama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi atau dalam bentuk apapun.

Pasal 13

LAIN-LAIN

- (1) Perincian teknis aplikasi dalam ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan dituangkan lebih lanjut ke dalam Standar Operasional Prosedur yang disepakati PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila suatu ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dianggap tidak sah, atau melanggar hukum untuk alasan apapun maka keberadaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama yang dianggap tidak sah atau melanggar hukum tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani serta dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



NIKOLAUS KONDOMO

PIHAK KEDUA,



RADEN SUHARTONO